



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KAB. BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di KAB. BONE, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bertanggal 9 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 9 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2006 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 62/21/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, bertanggal 22 Maret 2006.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone secara silih berganti, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 9 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Tergugat sering keluar rumah dan terlambat pulang (keluyuran) tanpa alasan yang jelas.

b. Tergugat sering mabuk dan ketika dinasehati Tergugat marah.

4. Bahwa atas sikap Tergugat sebagaimana posita nomor 3 (tiga) Penggugat beberapa kali menasehati Tergugat, namun ketika dinasehati Tergugat sering marah kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah sekali menedang Penggugat ketika Penggugat menasehati Tergugat.

5. Bahwa sebagaimana posita nomor 4 (empat), puncaknya terjadi pada bulan Juni 2014, yakni Tergugat tiba-tiba pergi tanpa izin dan alasan yang jelas, sehingga sejak itu pulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini mencapai 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 21/DS-TP/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, tertanggal 08 Februari 2018.

6. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 19 Februari 2018, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang berikutnya penggugat tetap tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 23 Juli 2018;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat tersebut tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara.

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 dan Pasal 150 RBg, maka telah beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 237 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 891.000.00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur,

M.H.

Hakim Anggota,

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 237/Pdt.G/2018/PA.Wtp



AAsir Pasimbong Alo, S.Ag.,
M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	¹ ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	800.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 891.000,00
(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				